

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR FEMALE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

Amanda Rizda Fitria Hutasuhut^{1*}, Mohammad Eka Putra², Rosmalinda³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: amandarizdaf@gmail.com

Abstract

Sexual violence against women is a form of human rights violation that has a widespread impact on the physical, psychological, social, and legal conditions of victims. In legal protection efforts, the provision of legal aid is an important instrument to ensure that victims' rights to justice and recovery are fulfilled. This study aims to analyse the implementation of legal aid for women victims of sexual violence in Indonesia, as well as to examine the obstacles encountered in practice. The research method used is empirical legal with a regulatory approach, case studies, and interviews with legal aid institutions and victims. The results of the study show that although regulations on legal aid have been stipulated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid and various other implementing regulations, in practice there are still structural and cultural barriers. These obstacles include limited access to information about legal aid services for victims, social stigma, gender inequality in the judicial system, and the limited number of legal aid organisations with the capacity to handle cases of sexual violence specifically. Additionally, many victims experience intimidation and revictimisation during the legal process. This study recommends the need to optimise the role of the state through strengthening regulations, enhancing the capacity of legal aid organisations, and providing gender-responsive support services. There is also a need for synergy between law enforcement agencies, local governments, and civil society organisations to build a comprehensive legal protection system for women victims of sexual violence. Thus, the principles of substantive justice and the fulfilment of victims' rights can be better guaranteed in the legal process in Indonesia.

Keywords: Legal Aid, Sexual Violence, Women, Human Rights.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, sosial, dan hukum korban. Dalam upaya perlindungan hukum, pemberian bantuan hukum menjadi instrumen penting guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta menelaah kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara terhadap lembaga bantuan hukum dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses informasi korban terhadap layanan bantuan hukum, stigma sosial, ketimpangan gender dalam sistem peradilan, serta keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum yang memiliki kapasitas menangani kasus kekerasan seksual secara khusus. Selain itu, banyak korban mengalami intimidasi dan reviktimisasi selama proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi peran negara melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas organisasi bantuan hukum, dan penyediaan layanan pendampingan yang responsif gender. Dibutuhkan juga sinergi antar lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan seksual. Dengan demikian, prinsip keadilan substantif dan pemenuhan hak korban dapat lebih terjamin dalam proses hukum di Indonesia.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak luas terhadap korban, khususnya perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bentuk kekerasan ini tidak hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam serta kerugian sosial dan ekonomi bagi korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan karena berbagai faktor, baik struktural maupun kultural.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat perempuan korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan adalah ketimpangan gender dalam sistem hukum. Banyak korban merasa enggan untuk melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum karena takut akan stigma sosial, diskriminasi, hingga proses hukum yang cenderung memberatkan korban. Tidak jarang korban mengalami reviktimisasi, yaitu situasi di mana korban kembali disudutkan atau disalahkan atas peristiwa yang menimpanya selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas.

Dalam konteks perlindungan hukum, pemberian bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual dapat memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk perempuan korban kekerasan. Bantuan hukum ini dapat berbentuk litigasi, seperti pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan, maupun non-litigasi, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pemulihan psikososial. (Arif *et al.*, 2018)

Meskipun regulasi mengenai bantuan hukum telah tersedia, dalam implementasinya di lapangan masih dijumpai berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan informasi yang diterima korban terkait layanan bantuan hukum yang tersedia, serta minimnya jumlah organisasi bantuan hukum yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani korban kekerasan seksual secara sensitif, serta masih kuatnya norma-norma patriarki dalam masyarakat turut memperburuk situasi korban.

Fenomena ini diperparah oleh ketidaksiapan sebagian besar lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan yang responsif gender. Banyak organisasi bantuan hukum yang belum memiliki pedoman atau prosedur operasional standar dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dan sering kali mengalami ketidakadilan selama proses hukum berlangsung. Padahal, bantuan hukum yang bersifat sensitif gender sangat dibutuhkan untuk memastikan korban merasa aman, didengar, dan dihargai dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah strategis dalam mendorong perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU

ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan korban dan memperluas akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Namun, efektivitas penerapan UU TPKS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur hukum, kualitas sumber daya manusia, serta sinergi antar-lembaga dalam implementasinya di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi strategis dalam memperbaiki sistem pemberian bantuan hukum yang responsif gender di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban serta mendorong terbentuknya sistem bantuan hukum yang adil, inklusif, dan sensitif terhadap isu-isu gender. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum positif di masyarakat serta interaksinya dengan fakta sosial. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana implementasi bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual berlangsung di lapangan. (Muhaimin, 2020) Jenis Penelitian yakni deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait pelaksanaan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Pendekatan Penelitian yakni Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Bahwa pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pendekatan Sosiologis (Empiris) yakni meneliti implementasi bantuan hukum di masyarakat melalui studi lapangan, wawancara, dan observasi terhadap praktik lembaga bantuan hukum. Sumber Data yang digunakan yakni Data Primer berupa hasil wawancara dengan lembaga bantuan hukum, korban kekerasan seksual, serta aparat penegak hukum. Data Sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan laporan Komnas Perempuan. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data yakni dengan Studi Kepustakaan (Library Research) yakni untuk memperoleh data sekunder dari literatur hukum dan dokumen terkait. Wawancara juga dilakukan dengan narasumber dari lembaga bantuan hukum dan korban kekerasan seksual. Teknik Analisis Data yakni Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi data, menyusun data dalam kategori, serta menarik kesimpulan berdasarkan teori hukum dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Pemberian bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menegaskan pentingnya pemberian pendampingan hukum kepada korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, hingga persidangan.

Di lapangan, implementasi bantuan hukum dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. LBH ini memberikan layanan litigasi berupa pendampingan korban dalam proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, mereka juga memberikan layanan non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, pendampingan psikologis, dan edukasi hukum kepada korban. Beberapa LBH bahkan membentuk unit khusus pendampingan perempuan korban kekerasan seksual agar proses pendampingan berjalan lebih efektif dan aman bagi korban.

Pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari upaya negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Implementasi bantuan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap korban, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan profesional sejak tahap awal pelaporan hingga proses peradilan selesai. Hak ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan wajib diwujudkan melalui mekanisme yang efektif dan aksesibel bagi korban.

Di lapangan, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Layanan bantuan hukum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan korban dalam proses penyidikan di kepolisian, pendampingan di kejaksaan saat proses penuntutan, serta pendampingan di pengadilan selama persidangan berlangsung. Sementara itu, bantuan hukum non-litigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, pendampingan psikososial, dan edukasi hukum bagi korban serta komunitasnya. Bentuk layanan ini bertujuan tidak hanya untuk mendampingi korban secara hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban yang terdampak akibat kekerasan seksual.

Pelaksanaan bantuan hukum ini juga dilakukan melalui sinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta unit pelayanan kepolisian seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Koordinasi antar-lembaga ini penting untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan yang menyeluruh sejak awal pelaporan,

pemeriksaan kesehatan, konseling psikologis, hingga proses hukum di pengadilan. Beberapa daerah juga telah memiliki rumah aman (shelter) bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan tempat perlindungan sementara selama proses hukum berlangsung.

Namun, implementasi bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki korban mengenai layanan bantuan hukum yang tersedia. Banyak korban tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis atau merasa takut melapor karena tekanan keluarga, lingkungan sosial, atau stigma masyarakat yang masih kuat. Selain itu, ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif gender sering kali membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi selama proses hukum.

Selain hambatan akses, jumlah LBH yang memiliki kompetensi dan spesialisasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga masih terbatas. Tidak semua LBH menyediakan layanan pendampingan khusus perempuan korban kekerasan seksual yang dilengkapi dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau pendamping trauma. Akibatnya, korban kerap kali tidak mendapatkan layanan bantuan hukum yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Proses pendampingan yang tidak responsif gender bahkan berpotensi menyebabkan reviktimisasi, di mana korban mengalami trauma ulang akibat cara penanganan yang kurang empatik dan tidak berpihak pada korban.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dengan memperluas sosialisasi mengenai hak-hak korban dan layanan bantuan hukum gratis, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan petugas layanan pendampingan perlu menjadi prioritas. (Elcaputera & Suherman, 2021) Dengan implementasi bantuan hukum yang responsif gender, diharapkan perempuan korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan substantif tanpa harus mengalami diskriminasi, stigma, ataupun ketidakadilan selama proses hukum berlangsung.

Pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari upaya negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Implementasi bantuan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap korban, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan profesional sejak tahap awal pelaporan hingga proses peradilan selesai. Hak ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan wajib diwujudkan melalui mekanisme yang efektif dan aksesibel bagi korban.

Di lapangan, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Layanan bantuan hukum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan korban dalam proses penyidikan di kepolisian, pendampingan di kejaksaan saat proses penuntutan, serta pendampingan di pengadilan selama persidangan berlangsung. Sementara itu, bantuan hukum non-litigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan

hukum, pendampingan psikososial, dan edukasi hukum bagi korban serta komunitasnya. Bentuk layanan ini bertujuan tidak hanya untuk mendampingi korban secara hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban yang terdampak akibat kekerasan seksual.

Pelaksanaan bantuan hukum ini juga dilakukan melalui sinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta unit pelayanan kepolisian seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Koordinasi antar-lembaga ini penting untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan yang menyeluruh sejak awal pelaporan, pemeriksaan kesehatan, konseling psikologis, hingga proses hukum di pengadilan. Beberapa daerah juga telah memiliki rumah aman (shelter) bagi perempuan korban kekerasan yang membutuhkan tempat perlindungan sementara selama proses hukum berlangsung.

Namun, implementasi bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki korban mengenai layanan bantuan hukum yang tersedia. Banyak korban tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis atau merasa takut melapor karena tekanan keluarga, lingkungan sosial, atau stigma masyarakat yang masih kuat. Selain itu, ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif gender sering kali membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi selama proses hukum.

Selain hambatan akses, jumlah LBH yang memiliki kompetensi dan spesialisasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga masih terbatas. Tidak semua LBH menyediakan layanan pendampingan khusus perempuan korban kekerasan seksual yang dilengkapi dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau pendamping trauma. Akibatnya, korban kerap kali tidak mendapatkan layanan bantuan hukum yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Proses pendampingan yang tidak responsif gender bahkan berpotensi menyebabkan reviktimisasi, di mana korban mengalami trauma ulang akibat cara penanganan yang kurang empatik dan tidak berpihak pada korban.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dengan memperluas sosialisasi mengenai hak-hak korban dan layanan bantuan hukum gratis, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan petugas layanan pendampingan perlu menjadi prioritas. Dengan implementasi bantuan hukum yang responsif gender, diharapkan perempuan korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan substantif tanpa harus mengalami diskriminasi, stigma, ataupun ketidakadilan selama proses hukum berlangsung.

Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 dari Komnas Perempuan, terdapat 445.502 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2024—naik sekitar 9,77 % dari 401.975 pada 2023.(Pusiknas Bareskrim Polri, 2024) Dari angka

tersebut, 330.097 kasus diklasifikasikan sebagai kekerasan berbasis gender (KBG), meningkat 14,17 % dari tahun sebelumnya. Lebih khusus lagi, kekerasan seksual meningkat lebih dari 50 %, yakni terdapat 3.166 laporan kekerasan seksual sepanjang 2024.

Selain itu, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 oleh KemenPPPA menunjukkan bahwa 1 dari 10 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan sepanjang hidupnya, dengan 30,3 % mengalami pembatasan aktivitas sebagai bentuk kekerasan. Data ini mencerminkan bahwa skala permasalahan sangat signifikan dan jauh lebih luas daripada yang dilaporkan ke lembaga hukum resmi.

Dua payung hukum utama mendukung implementasi bantuan hukum untuk korban yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjamin layanan gratis baik untuk litigasi maupun non-litigasi bagi korban. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mulai berlaku Mei 2022, memperkuat hak korban atas pendampingan hukum sejak tahap pelaporan, penyidikan, hingga pemulihan. Perpres dan PP turunan terkait (2024) mendukung implementasi luas UU TPKS termasuk pembentukan UPTD PPA, edukasi aparat, dan layanan terpadu.

Pelaksanaan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya akses informasi yang diterima korban mengenai keberadaan layanan bantuan hukum gratis. Banyak korban tidak mengetahui haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma atau tidak mengetahui prosedur dan lembaga mana yang dapat memberikan layanan tersebut. Rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya di pedesaan, menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

Kendala berikutnya terletak pada masih terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum yang memiliki spesialisasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis perspektif gender. Tidak semua LBH memiliki sumber daya manusia yang memahami metode pendampingan sensitif gender dan *trauma-informed*. Akibatnya, dalam praktiknya, korban sering kali hanya mendapatkan pendampingan hukum formal tanpa adanya pendekatan psikososial yang memadai. Bahkan, beberapa LBH di daerah belum memiliki prosedur tetap atau protokol khusus dalam menangani korban kekerasan seksual, yang menyebabkan proses hukum cenderung berlangsung seperti perkara pidana biasa tanpa memperhatikan kondisi khusus korban.

Di sisi lain, kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak korban kekerasan seksual, khususnya di wilayah konservatif, enggan melapor karena takut dipermalukan, dikucilkan, atau dianggap aib keluarga. Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kuat, dan sering kali keluarga atau lingkungan justru menyarankan korban untuk diam demi menjaga nama baik. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah sampai ke meja hijau, dan korban tidak pernah mendapat pendampingan hukum yang layak.

Selain faktor sosial budaya, aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Masih ditemukan petugas kepolisian, jaksa, maupun hakim yang bersikap bias gender, cenderung

menyalahkan korban, dan tidak menerapkan prosedur ramah korban. Pemeriksaan korban yang berulang-ulang tanpa pendamping psikologis dapat memicu trauma baru atau reviktimisasi. Padahal, UU TPKS telah mengatur tentang prosedur penanganan korban secara sensitif, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terimplementasi di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, dukungan anggaran pemerintah untuk layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual juga masih terbatas. Lembaga bantuan hukum sering kali mengalami kesulitan pendanaan dalam menjalankan program pendampingan, khususnya di daerah-daerah pelosok. Minimnya alokasi anggaran ini berimplikasi pada terbatasnya jumlah pendamping profesional dan layanan terpadu yang bisa menjangkau korban. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial yang memadai.

Minimnya Akses dan Informasi, bahwa meskipun jumlah pelaporan naik, masih banyak korban belum tahu bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis atau takut melapor karena tekanan keluarga dan stigma budaya patriarki. Selain itu, Stigma dan *Underreporting* yakni adanya dukungan keluarga dan masyarakat masih sering menganjurkan korban untuk diam, “menjaga nama baik keluarga”. Ini menyebabkan banyak kasus tidak sampai dilaporkan, meski angka kasus tetap tinggi. Kelemahan Aparat Penegak Hukum menjadi salah satu hal utama yang terjadi. Unit PPA di kepolisian masih terbatas—khususnya di daerah, sehingga pemeriksaan korban sering tidak sensitif gender, tanpa pendamping psikologis, dan rawan menyebabkan reviktimisasi. Kemudian, keterbatasan LBH dan Anggaran, sehingga jumlah LBH yang menyediakan layanan komprehensif masih sedikit, terutama di luar kota besar. Banyak LBH tidak memiliki protokol khusus atau personel terlatih, serta menghadapi keterbatasan dana untuk layanan holistik. Untuk memperbaiki pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan beberapa langkah yakni Sosialisasi dan Peningkatan Literasi Hukum. Langkah ini didasarkan pada kegiatan kampanye intensif melalui media sosial, komunitas, hingga desa-desa untuk meningkatkan kesadaran tentang hak korban terhadap bantuan hukum. Kemudian, adanya Peningkatan Kapasitas dan Jangkauan LBH. Sekaligus adanya pelatihan trauma-informed dan gender-sensitif bagi advokat, paralegal, serta psikolog. Perlu juga didukung oleh anggaran untuk membuka unit khusus di daerah penyangga. Penguatan Infrastruktur Penegakan Hukum dengan penambahan unit PPA di kepolisian daerah/polres. Pelatihan aparat agar menerapkan prosedur ramah korban dan meminimalisir reviktimisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan data empiris yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut memberikan jaminan bagi korban untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, sejak tahap pelaporan hingga proses

pemulihan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, terus meningkat dengan angka mencapai 445.502 kasus, yang menandakan bahwa akses terhadap keadilan dan pendampingan hukum masih jauh dari ideal. Minimnya informasi yang diterima korban mengenai layanan bantuan hukum gratis, kuatnya stigma sosial, serta keterbatasan lembaga bantuan hukum yang kompeten dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi faktor penghambat utama. Di samping itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum yang sensitif gender serta lemahnya sinergi antar-lembaga penegakan hukum dan layanan pemulihan korban turut memperparah kondisi tersebut. Banyak korban kekerasan seksual mengalami reviktimisasi akibat proses hukum yang belum ramah korban dan tidak mengutamakan perspektif keadilan gender. Pelayanan bantuan hukum yang belum menyentuh seluruh wilayah, khususnya daerah-daerah terpencil, menyebabkan ketimpangan akses keadilan bagi korban. Upaya strategis sangat diperlukan untuk memperbaiki situasi ini, antara lain melalui sosialisasi masif tentang hak-hak korban dan layanan bantuan hukum gratis, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum, serta penguatan layanan terpadu yang ramah korban. Selain itu, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai serta pengawasan ketat terhadap implementasi UU TPKS agar benar-benar berjalan efektif di lapangan. Dengan perbaikan menyeluruh terhadap sistem bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, diharapkan korban tidak hanya mendapatkan pendampingan hukum yang layak, tetapi juga pemulihan psikologis, rasa aman, serta keadilan substantif tanpa diskriminasi. Implementasi yang optimal akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, responsif gender, dan berpihak kepada kelompok rentan di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi terkait hak perempuan korban kekerasan seksual atas bantuan hukum gratis yang dijamin oleh negara. Sosialisasi harus dilakukan melalui media elektronik, media sosial, pusat layanan masyarakat, serta program penyuluhan hukum di lingkungan desa, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas perempuan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik di tingkat nasional maupun daerah, didorong untuk membentuk unit khusus penanganan kasus kekerasan seksual berbasis keadilan gender dan trauma-informed. Selain itu, LBH perlu meningkatkan kapasitas advokat, paralegal, dan konselor melalui pelatihan intensif tentang penanganan korban kekerasan seksual secara profesional, empatik, dan ramah korban. Aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus diberikan pelatihan berkala mengenai prosedur pemeriksaan ramah korban sesuai ketentuan dalam UU TPKS. Pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku aparat sangat penting untuk mencegah praktik diskriminatif, bias gender, dan reviktimisasi terhadap korban selama proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.
<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>

- Arif, A., Tarigan, P., Rosmalinda, R., & Husna, A. (2018). Tantangan Dan Harapan Gugus Tugas Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Medan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 150–154. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.156>
- Clifford, H., Salmon, J., Zidan, A., & Pattimura, H. U. (2022). Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(44), 44–56. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/1208/pdf>
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Jurnal Widina Bhakti Persada* (Vol. 4, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6b9%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>
- Elcaputera, A., & Suherman, A. (2021). Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1777–1795. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p05>
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Jaya Hairi, P., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183–193. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>
- PNUD, ONUMJERES, UNFPA, & ESCWA. (2018). *Syria Gender Justice & The Law*. 1–22. <https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/syria-adjusted.pdf>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). *Data Kejahatan*. Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
- Samuel, S., Mardeiva, D. E., Rijal, M., Fadillah, N., & Maulana, A. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 413–426.
- Sirait, N. N., & Rosmalinda, R. (2018). Efektifitas Pendanaan Internasional dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara). *Universitas Sumatera Utara*.
- Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. F. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4), 3.